

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 551.1.05/Kep.159-Dishub/2026


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);


 is b 1 - 2 9

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab :
 1. Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan rekomendasi persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.
 2. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua :
 1. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah diberikan kepada pembangun/pengembang;
 2. Menetapkan perusahaan – perusahaan yang menjadi objek pengawasan;
 3. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
 - c. Sekretaris :
 1. Membantu Ketua dalam memberikan dukungan operasional dan pengelolaan administrasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
 2. Melakukan inventarisir data dan dokumen hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 3. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

 2025/08/14

d. Anggota :








1. Melaksanakan operasional pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kebijakan dan perintah Pimpinan.
2. Melakukan inventarisir data pelaksanaan realisasi pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan sesuai dengan peranan dan fungsinya.
5. Menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2026 berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kputusan ini.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemprakarsa		
YUSAN HARUN ALRASYID, ATD. MM	KEPALA BIDANG WASEL	
INDRA WIJAYA KUSUMA, S.STP	Pjt. SEKRETARIS DISHUB	
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST. MM	KEPALA DISHUB	
Paraf Koordinasi		
SUNTAMA, SH.M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
NINA HERLINA	KEPALA BKAD	
Dr.H.AGUNG DARWIS SURIAATMAJA, M.Kes	ASDA II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN. MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Maret 2026








BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 551.1.05/Kep.159 - Dishub/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
 EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
 TAHUN 2026

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2026

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 PURWAKARTA
- II. KETUA : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN KESELAMATAN
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
- III. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
- IV. ANGGOTA : 1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
 (3 Orang)
 2. Unsur Kepolisian Polres Purwakarta (2 Orang)
 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Kabupaten Purwakarta (1 Orang)

Paraf Pemprakarsa		
YUSAN HARUN ALRASYID, ATD. MM	KEPALA BIDANG WASEL	
INDRA WIJAYA KUSUMA, S.STP	Plt. SEKRETARIS DISHUB	
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST. MM	KEPALA DISHUB	
Paraf Koordinasi		
SUNTAMA, SH.M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
NINA HERLINA	KEPALA BKAD	
Dr.H.AGUNG DARWIS SURIAATMAJA, M.Kes	ASDA II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN. MP	SEKRETARIS DAERAH	








BUPATI PURWAKARTA,


 SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 551.1.05/kep.159-Dishub/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
 EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
 TAHUN 2026

HONORARIUM TIM MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2026

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1 Orang x 4 Bulan : Rp.1.250.000
- II. KETUA : 1 Orang x 4 Bulan : Rp.1.000.000
- III. SEKRETARIS : 1 Orang x 4 Bulan : Rp.750.000
- IV. ANGGOTA :
1. UNSUR DISHUB : 3 Orang x 4 Bulan : Rp.750.000
2. UNSUR KEPOLISIAN : 2 Orang x 4 Bulan : Rp.750.000
3. UNSUR PUTR: 1 Orang x 4 Bulan : Rp.750.000

Paraf Pemprakarsa		
YUSAN HARUN ALRASYID, ATD. MM	KEPALA BIDANG WASEL	
INDRA WIJAYA KUSUMA, S.STP	Pt. SEKRETARIS DISHUB	
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST. MM	KEPALA DISHUB	
Paraf Koordinasi		
SUNTAMA, SH.M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
NINA HERLINA	KEPALA BKAD	
Dr.H.AGUNG DARWIS SURIAATMAJA, M.Kes	ASDA II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN. MP	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN